



suscatin ini diberi pembekalan oleh BP4. *Kedua* memberi pembekalan pranikah yakni ditujukan kepada semua kalangan yang berkehendak maupun yang belum berkehendak untuk melakukan pernikahan. Karena melihat naiknya pernikahan di bawah umur yang terjadi maka pihak KUA Ngawen melakukan upaya pernikahan dalam rangka mencegah pernikahan di bawah umur yang sasarannya dari kalangan remaja yang masih duduk di bangku SLTA dan SLTP.

Upaya KUA Ngawen dalam memberikan penyuluhan pernikahan dalam rangka pencegahan pernikahan di bawah umur ini disesuaikan dengan UU yang berlaku di Indonesia yakni dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 dan KHI dalam pasal 15 bahwa pernikahan bisa dilangsungkan sekurang-kurangnya laki-laki berusia 19 tahun dan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.

Sebenarnya penyuluhan tersebut menjadi agenda setiap tahunnya hanya saja baru aktif ketika tahun 2014 yakni setelah kepala KUA baru menjabat di KUA Ngawen karena melihat semakin meningkatnya pernikahan di bawah umur di tahun 2013 sehingga pihak KUA menyegerakan penyuluhan tersebut kepada remaja-remaja tingkat SLTA dan SLTP yang bekerjasama dengan Puskesmas Ngawen untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur yang semakin menjadi fenomena dikalangan masyarakat Ngawen.

Menurut penulis upaya penyuluhan dalam rangka mencegah pernikahan di bawah umur sangat bagus dilakukan karena dalam hal ini







calon suami yang usianya kurang dari 19 tahun dan calon istri yang usianya kurang dari 16 tahun. Ini bukanlah hal baru lagi dikalangan masyarakat, terlebih masyarakat tradisional seperti yang terjadi di beberapa desa Kecamatan Ngawen. Dalam masalah ini sebenarnya pihak KUA Ngawen telah melakukan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sehingga diharapkan agar upaya tersebut bisa memberi dampak hukum atau perubahan masyarakat terhadap ketaatan kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga mampu mengurangi jumlah angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Ngawen.

Menurut analisa penulis, sebelum KUA Ngawen melakukan upaya penyuluhan, maka pihak KUA Ngawen juga melihat faktor yang paling mendasar terjadinya pernikahan di bawah umur di beberapa desa Kecamatan Ngawen sehingga upaya tersebut mampu memberikan penyuluhan pernikahan secara terarah kepada masyarakat. Dan faktor-faktor tersebut adalah:

#### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting dalam keluarga. dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang.

Keadaan ekonomi seseorang yang lemah akan menyebabkan pernikahan di bawah umur. Orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan alasan bahwa kehidupan ekonomilah yang menjadi faktor utama yaitu ketidak mampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban maka mereka akan menikahkan anaknya. karena anak yang menikah menjadi tanggung jawab suami atau mampu untuk menghidupi dirinya bersama dengan pasangannya dan mereka juga berfikir bahwa anak yang telah menikah nantinya akan bisa membantu ekonomi yang dialami orang tuanya.

Menurut penulis pola pikir yang dialami oleh masyarakat desa Ngawen yang mayoritas pekerjaan sebagai petani seharusnya bisa menjadi ladang meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya dalam bidang pertanian, akan tetapi hal ini perlu dukungan dari pemerintah untuk menciptakan industri pertanian yang lebih modern seperti memberikan benih unggul yang mampu panen beberapa kali dalam setahun, ditambah pupuk yang bagus dan murah tentu akan membuat petani sejahtera. Sehingga hal-hal yang menjadi beban ekonomi bagi petani sedikit teratasi agar tidak dijadikan alasan menikahkan anaknya yang masih muda karena himpitan ekonomi.

Selain itu penting untuk kita pahami agar menumbuhkan pola pikir masyarakat agar tidak selalu ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Dengan membentuk posdaya yakni forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi yang di sepakati oleh



selesai tidak mempunyai kesibukan yang lain sehingga mereka memilih untuk menikah usia muda.

Menurut analisa penulis pola pikir masyarakat terhadap pendidikan inilah yang menjadi penyebab pendidikan di desa sangat rendah, mereka menganggap bahwa setinggi-tingginya pendidikan yang mereka capai pada akhirnya akan menjadi petani pula sehingga pendidikan tinggi tidak begitu diperlukan, pemikiran seperti ini tidak sesuai dengan tujuan Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa, bahwa keinginan pemerintahan pemuda Indonesia adalah bibit-bibit yang akan menjadi penerus bangsa maka tentulah mereka harus berpendidikan dan berkarakter. Untuk itu seharusnya pemerintahan juga harus memperbaiki mutu pendidikan yang ada di daerah terpencil dengan memberikan alokasi anggaran sesuai keadaan pendidikan yang ada, memberikan fasilitas yang memadai dan biaya yang tidak memberatkan siswa, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijakan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan, dan pemerintah juga harus mampu mencetak guru yang profesional dalam meningkatkan kualitas pendidik di desa Ngawen.

Tidak hanya itu, melihat kurangnya perhatian dalam pendidikan membuat masyarakat saat ini terjerumus pada pergaulan bebas sehingga terjadinya kehamilan sebelum menikah tidak bisa di hindari akhirnya memaksa mereka untuk menikah di usianya yang seharusnya

masih sekolah, untuk itu pendidikan moral serta agama lebih efektif diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri untuk menghindari hal-hal negatif. Selain itu kualitas pelajaran tidak hanya memberikan pelajaran akademik saja, pelajaran non akademik yakni membuat suatu karya dan menggali inovasi kreatifitas pelajar harus diadakan secara efektif untuk membekali mereka. Dengan hal ini pendidikan yang lemah akan teratasi sedikit demi sedikit dengan dukungan pemerintahan dan keasadaran masyarakat.

Dalam hal ini pernikahan di bawah umur jika terus berkelanjutan akan sangat berdampak bagi pasangan yang melakukan. Menurut dr. Nur Istifah sebagai kepala Puskesmas Ngawen apabila terjadi pernikahan usia muda akan sangat berdampak bagi kesehatan sang ibu ketika masa kehamilan karena batasan usia ideal kehamilan adalah 20 tahun ini dilihat dari kesiapan fisik perempuan jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh) yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga jika kehamilan di usia muda organ reproduksinya belum sempurna maka akan mengakibatkan Kanker Cervix Kematian Ibu oleh karena perdarahan, Tekanan Darah Meningkat/ Pre-eklamsi, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) , berat kurang 2500 Kg, karena Lahir Belum Cukup Bulan/ Prematur, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi meningkat.

Begitu pula yang dijelaskan oleh kepala KUA Ngawen banyak dampak yang terjadi jika pernikahan di bawah umur terlaksana yakni







meningkat drastis dan kemudian turunditahun 2012 dan 2013, akan tetapi kenaikan terjadi pada tahun 2014. Untuk itu KUA berupaya memberi penyuluhan agar ditahun selanjutnya berada di angka 10.

Dan ditahun selanjutnya yaitu 2015 setelah adanya penyuluhan malah terjadi peningkatan menjadi 16 pasang, dengan adanya hal ini maka keinginan KUA untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur terjadi kegagalan. Menurut kepala KUA Ngawen hal ini sebenarnya tidak gagal hanya saja kurangnya dukungan oleh masyarakat untuk melaksanakan hukum yang ada di Indonesia juga kurangnya dukungan dari pemerintah untuk mengadakan penyuluhan ini secara rutin setiap 3 bulan sekali.

Menurut analisa penulis memang angka pernikahan di bawah umur tidak bisa di prediksi akan naik ataupun turun. Karena semua ini kembali kepada faktor-faktor yang berpengaruh pada terjadinya pernikahan di bawah umur, selama faktor tersebut masih kental dalam kehidupan masyarakat Desa Ngawen maka permasalahan ini akan terus meningkat. Untuk itu alangkah baiknya jika dilakukan penyuluhan untuk mencegahnya saat ini agar permasalahan ini tidak berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Menurut data yang penulis temukan dalam bab 3 pernikahan usia muda sering terjadi pada perempuan, karena faktor-faktor yang mendorong pernikahan di bawah umur cenderung dialami oleh perempuan di desa Ngawen seperti:

- a. Pendidikan yang rendah karena anggapan mereka anak perempuan pada akhirnya hanya bekerja di dapur jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Sehingga memutuskan untuk menikah muda.
- b. Faktor lingkungan yang berbasis pendidikan yang mengakibatkan mereka kurangnya pengetahuan sehingga terkena pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah di saat usia yang seharusnya masih di bangku pendidikan. Begitupula jika anak masih sekolah ada yang melamar untuk dijadikan isteri tidak berani menolak karna suatu saat akan madat mendapat karma menjadi perawan tua.
- c. Segera menikahkan anak perempuan meski masih usia muda karena himpitan ekonomi agar beban berkurang karena secara otomatis anak bukan tanggung jawab orang dan menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.

Untuk itu pihak KUA memberikan penyuluhan pernikahan dan dengan adanya penyuluhan tersebut menurut Kepala KUA Ngawen yang mewakili seluruh staf memiliki kendala dari sisi biaya pemerintah dan kemampuan tutor dalam memberi penyuluhan. Meski begitu penyuluhan tersebut mendapat banyak dampak terhadap masyarakat terutama bagi kalangan remaja yang menjadi sasaran pelaku pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat mulai sedikit memahami peraturan perundang-undangan tentang batasan usia calon pengantin.

- b. Mengetahui idealnya suatu pernikahan untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Dari hasil penyuluhan inilah terdapat dampak yang positif dari pemahaman remaja putra-putri dalam hal kesehatan reproduksi dan usia reproduksi sehat akan tetapi tidak dalam perilaku masyarakat terhadap ketaatan hukum karena masih terlihat meningkat pada tahun 2015 sehingga menurut analisa penulis penyuluhan ini tidak memberi dampak hukum kepada masyarakat.

Hal ini karena kurang pengadaannya penyuluhan di beberapa desa dan kurangnya materi mengenai bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yakni dalam penyuluhan seharusnya KUA bekerjasama pula dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan betapa pentingnya pendidikan di masa yang akan datang dan pentingnya pendidikan bagi kemajuan desa begitu pula materi tentang meningkatkan ekonomi yang di alami masyarakat khususnya daerah pertanian seperti di desa Ngawen. Memang hal-hal ini kurang diperhatikan oleh KUA mengingat kendala dari anggaran dana yang kurang diperhatikan pemerintah untuk mendukung program dari KUA selain itu pihak KUA kurang dalam bekerja sama dengan Badan Pemerintahan yang lain seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian. Padahal faktor penyebab pernikahan di bawah umur sudah jelas dipaparkan dalam bab sebelumnya dari sini bisa berkaca dari penyuluhan sebelumnya untuk melanjutkan penyuluhan berikutnya agar kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan

Dinas Pertanian akan menunjang isi materi dari upaya penyuluhan untuk mengentaskan Pendidikan yang rendah dan Ekonomi yang lemah.

Meskipun penyuluhan tersebut belum bisa dikatakan sukses sepenuhnya karena kenaikan angka dan kurangnya dukungan pemerintah dari sisi anggaran DIPA dan tutor dalam mengisi penyuluhan serta kurangnya kerja sama dengan badan pemerintahan yang lain akan tetapi hal ini menjadi titik terang ketika di pertengahan tahun 2016 hanya 5 pasangan pernikahan di bawah umur, sehingga penyuluhan ini perlu di evaluasi lagi agar menjadi program tahunan yang lebih efektif bagi KUA .

Akan tetapi terlihat faktor yang sama ketika penulis meneliti di tahun 2016 yang masih melakukan pernikahan di bawah umur meski telah diadakan penyuluhan ini terlihat dari 5 pelaku pernikahan di bawah umur yang di wawancarai oleh peneliti ini dikarenakan:

- a. faktor ekonomi yang menjadikan tingkat pendidikan yang masih rendah karena kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikannya sehingga kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan pergaulan bebas dan mudahnya menikahkan anak hanya karena alasan mengurangi beban hidup keluarga.
- b. faktor pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang kurang berakibat mudahnya terkena pergaulan bebas dilingkungan sekitar dan kurangnya kontrol orang tua terhadap pergaulan dan komunikasi anak kepada seseorang sehingga menimbulkan kecelakaan yang berujung untuk menikah di usia muda.

